

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 2 (dua) kota: Samarida dan Balikpapan, dan 4 (empat) Kabupaten masing-masing Kutai, Pasir, Berau dan Bulungan (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang. Selanjutnya wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian pada tahun 2005, wilayah Provinsi

Kalimantan Timur terdiri atas sembilan (9) Kabupaten, yaitu: Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, dan empat (4) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Kemudian pada tahun 2007 terbit Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung dengan Ibu kotanya Tidung Pale, maka Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 14 Kabupaten/Kota (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Letak provinsi Kalimantan Timur berpad di Pulau Kalimantan yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia dengan wilayah seluas 245.237,80 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Ibu Kota provinsi Kalimantan Timur terletak di Kota Samarinda (Pemprov Kaltim, 2015).

Provinsi Kalimantan Timur terletak pada posisi 4 0 24' Lintang Utara (LU) dan 2 0 25' Lintang Selatan (LS), 113 0 44' Bujur Timur (BT) dan 119 0 000 Bujur Barat (BB). Adapun batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia yaitu Negara Bagian Sabah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia yaitu Negara Bagian Serawak.

Luas Provinsi Kalimantan Timur adalah 20.865.774 ha meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 ha (95,1%) dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.021.657 ha (4,9%). Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1.000 meter dari permukaan laut (dpl) dengan kemiringan 0-40%. Kondisi fisiografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh pegunungan dan dataran. Wilayah pegunungan sebagian besar tersebar di bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bulungan, Malinau dan Kutai Barat hingga perbatasan Malaysia. Wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah alluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

Kalimantan Timur memiliki sumber kekayaan yang cukup besar, baik berupa sumberdaya alam, pariwisata, dan kelautan, dalam RPJP Kalimantan Timur 2005-2025 dijelaskan antara lain:

1. Potensi sumberdaya mineral dan energi berupa minyak dengan produksi rata-rata per tahun sebesar 1,17 ton MMSTB, gas bumi dengan produksi sebesar 48.680 BSCF per tahun, batubara dengan produksi sebesar 21,00 milyar ton per tahun dan emas/perak dengan cadangan 60,50 juta ton.
2. Potensi hutan seluas kurang lebih 14,67 juta ha. yang meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.
3. Potensi lahan yang ditetapkan untuk kawasan budidaya non kehutanan seluas 5,24 juta ha. lahan perkebunan seluas 4,7 ha. yang terbagi untuk kelapa sawit 4,09 juta ha. dan 0,61 juta ha. untuk perkebunan lainnya, serta lahan pertanian 0,6 juta ha.
4. Potensi pariwisata yang meliputi pariwisata alam, seni dan budaya, sejarah dan kehidupan masyarakat pedalaman/perbatasan.
5. Potensi perairan meliputi perairan laut 98.000 km² dan perairan umum 2,28 juta ha, termasuk wilayah budidaya tambak, sungai dan danau. Potensi hasil perikanan tambak rata-rata 350 ribu ton per tahun.
6. Potensi komoditas unggulan tersebar di kabupaten/kota, yaitu: (1) Kabupaten Pasir dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, pisang, perikanan, batubara dan Hutan Tanaman Industri (HTI); (2) Kabupaten Kutai Barat dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, durian, rambutan, perikanan darat, batubara dan emas; (3) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, lada, pisang, nanas, perikanan, pariwisata, batubara, HTI dan gas; (4)

Kabupaten Kutai Timur dengan komoditas unggulan kelapa sawit, pisang, jagung, karet, batubara dan HTI; (5) Kabupaten Berau dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, kedelai, perikanan, kelapa, pariwisata, dan batubara; (6) Kabupaten Malinau dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, nanas, cempedak, HTI, dan batubara; (7) Kabupaten Bulungan dengan komoditas unggulan kelapa sawit, durian, kakao, perikanan, cempedak, metanol, dan HTI; (8) Kabupaten Nunukan dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, perikanan, padi dan (Bario), jagung, ayam Nunukan, minyak bumi, HTI dan garam gunung; (9) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komoditas unggulan perikanan, kelapa sawit, durian, karet dan HTI; (10) Kabupaten Tana Tidung dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, cempedak dan durian; (11) Kota Balikpapan dengan komoditas unggulan perikanan, pariwisata, dan pengilangan minyak bumi; (12) Kota Samarinda dengan komoditas unggulan perikanan, pariwisata, lada dan batubara; (13) Kota Tarakan dengan komoditas unggulan udang, ayam ras, dan minyak bumi; dan (14) Kota Bontang dengan komoditas unggulan perikanan, pupuk dan gas.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut telah memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dengan indikator dalam RPJP 2005-2025 sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp. 21,619 trilyun meningkat

menjadi Rp. 156,43 trilyun pada tahun 2005, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 261,537 trilyun pada tahun 2015.

2. Pertumbuhan ekonomi dengan migas atas dasar harga berlaku sebelum krisis ekonomi (1994-1997) rata-rata sebesar 7,14% per tahun kemudian menurun menjadi rata-rata sebesar 2,88% pertahun setelah terjadi krisis ekonomi (1998-2004).
3. PDRB per kapita dengan migas pada awal terjadinya krisis ekonomi (1998) adalah sebesar Rp. 22,39 juta dan PDRB per kapita tanpa migas adalah Rp. 9,68 juta. Data terakhir menunjukkan PDRB perkapita mengalami peningkatan, yaitu dengan migas menjadi Rp. 32,93 juta dan tanpa migas menjadi Rp. 14,15 juta.
4. Struktur perekonomian daerah didominasi oleh dua sektor ekonomi, yaitu: sector pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Dalam lima tahun terakhir, kedua sektor ini memberikan kontribusi rata-rata sekitar 65% terhadap PDRB Kalimantan Timur.
5. Realisasi ekspor non-migas Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005) meningkat rata-rata sebesar 18% per tahun dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,87 milyar pada tahun 2001 dan sebesar US\$ 3,63 miliar pada akhir tahun 2005.
6. Investasi selama masa pemulihan ekonomi setelah krisis masih bersifat fluktuatif, namun cenderung membaik yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah surat persetujuan Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterbitkan. Dalam lima tahun terakhir PMDN meningkat rata-rata sebesar 109,19%, sedangkan PMA meningkat rata-rata sebesar 124,41%.

7. Di bidang fiskal, daerah Kalimantan Timur telah pula memberikan kontribusi peningkatan pendapatan baik terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Nasional.
8. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur pada tahun 2005 menduduki peringkat ke-6. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang relatif tinggi terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan.

Gambar 2.1

Peta Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: www.google.com

2.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

2.1.2.1. Keadaan Topografi

Secara umum Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 21,10 0C sampai dengan 35,800C. Suhu udara rata -rata terendah sebesar 21, 960C dan tertinggi sebesar 34,90 0C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis dengan habitat hutan yang sangat luas, Kalimantan Timur mempunyai kelembaban relatif tinggi dengan rata -rata berkisar antara 73,60–90,00%. Jenis tanah di wilayah daratan Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial,

organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Potensi sumberdaya air yang berasal dari sungai diperkirakan sebesar 325.380 juta m³ per tahun, sedang potensi sumberdaya air yang berasal dari danau dan waduk sebesar 42.917 juta m³. Arah aliran sungai adalah Barat -Timur yang seluruhnya bermuara di pantai Timur. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 247 sungai besar dan kecil diantaranya adalah Sungai Mahakam yang dimiliki panjang 920 km dengan luas DPS 77.913km², Sungai Sesayap dengan panjang 262 km dan luas DPS 16.140 km², Sungai Kayan dengan panjang 478 km dan luas DPS 34.910 km² dan Sungai Sembakung dengan panjang 322 km dan luas DPS 16.312 km². Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 17 (tujuh belas) buah, dimana 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000ha, Danau Semayang seluas 13.000 ha dan Danau Jempang seluas 15.000 ha yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara. Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai pembangkitan listrik tenaga air (PLTA) seperti Sungai Sembakung, Sungai Kelay, Sungai Sesayap, Sungai Boh, Sungai Telen , dan Sungai Medang (Kalimantan Timur dalam Angka, 2014).

Pada sebagian wilayah pesisir Kalimantan Timur banyak dijumpai terumbu karang dengan kedalaman antara 10 – 15 m. Di wilayah pesisir yang merupakan muara sungai besar, seperti Delta Mahakam, Tanjung Santan, Muara Sangata, Bengalon dan Sungai Sangkulirang, mengalami sedimentasi

yang sangat tinggi yang berasal dari wilayah hulu sungai. Sedimen dasar yang terdiri dari lumpur dan pasir yang mengindikasikan terjadinya erosi di hulu sungai. Selain rataan karang di sekitar pulau-pulau kecil, banyak pula dijumpai rataan karang yang luas di bawah permukaan laut, seperti di sepanjang pesisir Kabupaten Berau terdapat Karang Masimbang di selatan Pulau Derawan, Karang Pinaka dan Karang Baliulin di sekitar Pulau Semama, Karang Malalagun di selatan Pulau Sangalaki, Karang Gosungan, Karang Muaras dan Karang Lintang di selatan Pulau Maratua, hingga rataan karang di sekitar kepulauan Bilang-Bilangan (Kalimantan Timur dalam Angka, 2014).

2.1.2.2. Keadaan Alam

Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh tinggi dan rendahnya daerah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 21,6 °C di Berau pada bulan Oktober sampai 35,6 °C di Berau pada bulan September. Rata-rata suhu terendah adalah 22,1°C dan tertinggi 35,1°C terjadi di Berau (Wikipedia.com). Selain sebagai daerah tropis dengan hutan yang luas, pada tahun 2013 rata-rata kelembaban udara Kalimantan Timur antara 83-87 persen. Kelembaban udara terendah diamati oleh stasiun meteorologi Samarinda terjadi pada beberapa bulan dengan kelembaban 82 persen. Sedangkan tertinggi terjadi di Berau pada bulan Februari dengan kelembaban 91 persen (Guhardja, 2000).

Curah hujan di daerah Kalimantan Timur sangat beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Meteorologi Berau sebesar 245,1 mm dan terendah selama tahun 2013 tercatat pada Stasiun Meteorologi Samarinda yaitu 237,8 mm (Wikipedia.com). Pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan angin antara 3 sampai 4 knot. Kecepatan angin tertinggi adalah 4 knot terjadi di Balikpapan dan Berau, sementara yang terendah adalah 3 knot di Samarinda (Guhardja, 2000).

2.1.2.3. Keadaan Iklim

Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat November-April dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang (Guhardja, 2000).

2.1.2.4. Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 1996 adalah 2,34 juta jiwa, dan meningkat menjadi 2,44 juta jiwa pada tahun 2000, dan 2,85 juta jiwa pada tahun 2005. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 1990-2000 adalah 2,72% dan selama 2000-2005 adalah 4,04% terutama disebabkan oleh arus masuk penduduk dari wilayah lain. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2005 adalah 15 jiwa/km² (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

Penyebaran penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2005 terpusat di daerah perkotaan terutama Kota Samarinda (20,22% dari jumlah penduduk) dan Kota Balikpapan (16,54%), serta Kabupaten Kutai Kartanegara (17,27%). Penduduk perkotaan sebanyak 1,33 juta jiwa atau sekitar 46,57% dari seluruh penduduk. Luas daerah perkotaan adalah 2,59 ribu km² atau 1,13% dari total luas seluruh daratan Kalimantan Timur dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 421,99 jiwa/km². Sementara itu, sebanyak 1,52 juta jiwa atau 53,43% penduduk tersebar di sembilan kabupaten yang mempunyai luas wilayah daratan 227,27 ribu km² (98,87% dari total luas daratan) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata di kabupaten hanya 10,20 jiwa/km² (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

Berdasarkan struktur umur penduduk pada tahun 2005, penduduk Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 63,5% penduduk usia produktif (15-55 tahun) dan 30,6% penduduk usia belum produktif (kurang dari 15 tahun). Menurut jenjang pendidikan, 47,5% penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 berpendidikan dasar setingkat SD dan SLTP, 23,8% penduduk berpendidikan menengah setingkat SLTA, dan 5,65% penduduk berpendidikan tinggi setingkat diploma, akademi, atau universitas. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kalimantan Timur masih lebih banyak dibanding perempuan (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

Berdasarkan derajat kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur menurun dari 532.711 jiwa pada tahun 2000 menjadi 318.004 jiwa pada tahun 2004 dan sekitar 299.100 orang atau sekitar 10,57% dari jumlah penduduk pada tahun 2005. Penduduk miskin sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan (RPJP Kalimantan Timur, Tahun 2005-2025).

2.2. Profil LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kalimantan Timur

2.2.1. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Kalimantan Timur sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan 50% *e-procurement* dari seluruh paket pengadaan, sesuai dengan KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 lampiran I Bab IV huruf D tentang pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Implementasi sistem *e-procurement* di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan (LPSE Kaltim, 2016). Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi

kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (LPSE Kaltim, 2016).

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LPSE Kaltim, 2016).

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*) (LPSE Kaltim, 2016). Menurut LKPP, LPSE memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola sistem *e-procurement*

2. Menyediakan pelatihan kepada PPK
3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK
4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK


Mekanisme Perusahaan dapat terdaftar pada LPSE dalam peraturan LKPP yaitu:

1. Registrasi PPK,
 - a. Mengajukan permintaan sebagai pengguna SPSE kepada pengelola LPSE bagi PPK/Panitia/Pokja ULP pengadaan suatu paket pekerjaan tertentu.
 - b. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara *online* pada *website* LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang di persyaratkan oleh LPSE.
 - c. Dengan membuat dan/atau mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam SPSE, maka PPK atau Pokja ULP pengadaan dan penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta integritas.
 - d. Persyaratan registrasi PPK atau Pokja ULP Pengadaan yaitu dengan adanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPK/Pokja ULP Pengadaan.
2. Penyedia barang/jasa:

- a. KPT Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)/Ijin usaha sesuai bidang masing-masing
- d. Akta pendirian perusahaan beserta akta perusahaannya

2.2.2. Struktur Organisasi LPSE Provinsi Kalimantan Timur

Bagan 2.1 Susunan Organisasi LPSE





Sumber: SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik, susunan pengelola LPSE adalah sebagai berikut:

1. Penasehat :
 - a. Gebubernur Kalimantan Timur
 - b. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
 - c. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur
2. Pengarah :
 - a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Timur
 - d. Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Timur
 - e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
 - f. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
 - g. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

3. Ketua : Kabid Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kabag Perencanaan Program Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur
5. Sekretaris : Kasi Media Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
6. Bidang Administrasi (Registrasi dan Verifikasi) : (Koordinator) Kasi Aplikasi Teknologi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
7. Bidang Teknis Operasional (Layanan) : (Koordinator) Kasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
8. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi : (Koordinator) Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur

LPSE Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas mengelola sistem *e-procurement* di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki fungsi sebagai sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-procurement* di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ ULP dan Penyedia barang dan jasa untuk menguasai sistem *e-procurement*.
3. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ ULP dan penyedia barang dan jasa di masing-masing wilayah kerjanya.
4. Sebagai Media Penyedi Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang dan jasa yang berkaitan dengan sistem *e-procurement*.
5. Sebagai penyedia informasi data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
6. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengarah sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Membina dan mengarahkan program kerja.
2. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Memantai dan mengevaluasi kegiatan.

Kepala LPSE atau Penanggung jawab LPSE Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Memimpin operasional harian LPSE.
2. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE.
3. Menyusun laporan kegiatan LPSE.

Sekretariat sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE.
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.
3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang administrasi dan informasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*).
2. Memelihara *server* LPSE dan perangkat lainnya.
3. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi.
4. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE.
5. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bidang registrasi dan verifikasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Menangani pendaftaran pengguna LPSE.
2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE.
3. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi.
4. Mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE.
5. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
6. Menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bidang Layanan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE.
2. Membantu proses pendaftaran pengguna LPSE.
3. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE.
4. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

Bidang pelatihan dan sosialisas sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik memiliki fungsi:

1. Memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE.
2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengadaan baran dan jasa.

2.2.3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya (LPSE Kaltim, 2016).

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan *E-Procurement* melalui situs <http://lpse.kaltimprov.go.id/> semenjak tahun 2010. Pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak sampel yang diambil yaitu 10% sepanjang tahun 2014 sebanyak 103 paket lelang dan tahun 2015 sebanyak 69 paket lelang dan totalnya sebanyak 172 pada tahun 2014-2015 (Data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016). Berikut adalah tabel lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui LPSE Provinsi Kalimantan Timur 2014-2015:

Tabel.2.1. Total Paket lelang Kalimantan Timur Tahun 2014-2015

No	Jenis Lelang	Paket lelang	
		2014	2015
1.	Pengadaan Barang	32	11
2.	Pekerjaan Konstruksi	37	24
3.	Jasa Konsultasi Badan Usaha	27	28
4.	Jasa Konsultasi Perorangan	-	-
5.	Jasa lainnya	7	6
	Total	103	69

Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Grafik 2.1 Total Paket lelang Kalimantan Timur Tahun 2014-2015



Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Berdasarkan tabel dan grafik diatas pada tahun 2014 LPSE Kalimantan Timur telah melakukan Lelang berupa Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi Badan Usaha dan Jasa Lainnya. Pada tahun 2015 melakukan lelang sama dengan tahun 2014, tidak ada lelang jasa konsultasi perorangan yang dilakukan. Dari data yang telah diambil sampel sebanyak 10% dari total pengadaan barang dan jasa pada tahun 2014-2015 yang paling banyak pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi yaitu sejumlah


61 paket pengadaan, kemudian jasa konsultasi badan usaha sebanyak 55 paket pengadaan, pengadaan barang yaitu sejumlah 43 paket pengadaan, dan yang terakhir adalah 13 paket pengadaan yang mana merupakan pengadaan jasa lainnya. (data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Jumlah peserta pada pelelangan *e-procurement* tahun 2014-2015 sangat bervariasi dan kompetitif karena rata-rata peserta dalam satu tender paket lelang mencapai 20 hingga 30 perusahaan peserta lelang, sementara jika dilihat dari per jumlah pengadaan barang, konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya peserta lelang pengadaan lebih dari 100 perusahaan *provider*. Berikut adalah tabel jumlah peserta lelang pengadaan barang dan jasa pada tahun 2014-2015:

**Tabel 2.2. Jumlah Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2014-2015**

No	Pengadaan	Jumlah Peserta	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pengadaan Barang	1618	407
2.	Pekerjaan Konstuksi	1267	1021
3.	Jasa Konsultasi dan Badan Usaha	669	591
4.	Jasa Lainnya	180	126
TOTAL		3734	2145

**Grafik 2.2. Jumlah Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur 2014-2015**



Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Total peserta *provider* layanan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2014-2015 yang telah diambil sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 5879 peserta lelang. Pengadaan barang pada tahun 2014 paling banyak diminati dari pada pekerjaan lainnya yaitu sebanyak 1618 peserta lelang. Kemudian jika ditotal seluruh pengadaan paling banyak peserta lelang pada tahun 2014-2015 adalah pekerjaan konstruksi, yaitu sebanyak 2288 peserta lelang. Prosentase sesuai dengan jenis pengadaan pada tahun 2014-2015 yaitu paling banyak pesertanya adalah pengadaan barang selama 2014-2015 yaitu sebesar 35%, selanjutnya pekerjaan konstruksi 39%, jasa konsultasi badan

usaha sebanyak 21%, dan yang terakhir adalah jasa lainnya sebanyak 5% (diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).


Selanjutnya, presentasi jumlah pemenang daerah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015 tidak kurang dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur termasuk tinggi karena lebih 50%. Jumlah pemenang luar daerah pada tahun 2014-2015 relatif sedikit kurang dari 50% dari semua pengadaan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan prosentase jumlah pemenang dari dalam daerah maupun luar daerah:

**Tabel 2.3 Prosentase Pemenang *Provider*
dari Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

No	Pengadaan	Prosentase	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pengadaan Barang	88%	91%
2.	Pekerjaan Konstruksi	92%	92%
3.	Jasa Konsultansi dan Badan Usaha	75%	96%
4.	Jasa Lainnya	71%	100%
RATA-RATA		82%	95%

Sumber: Data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

**Grafik 2.3 Rasio Prosentase Pemenang *Provider*
dari Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur**




Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

**Tabel 2.4 Prosentase Pemenang *Provider*
dari Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

No	Pengadaan	Prosentase	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pengadaan Barang	13%	9%
2.	Pekerjaan Konstruksi	8%	8%
3.	Jasa Konsultansi dan Badan Usaha	25%	4%
4.	Jasa Lainnya	14%	17%
RATA-RATA		15%	10%

Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Grafik 2.4 Rasio Prosentase Pemenang *Provider* dari Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa memang persaingan perusahaan-perusahaan daerah lokal termasuk tinggi, rata-rata pemenang *provider* daerah pada tahun 2014-2015 adalah sebesar 88% dari semua pengadaan barang dan jasa yang mana pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan badan usaha, dan jasa lainnya. Kemudian untuk pemenang perusahaan dari luar daerah pada tahun 2014-2015 rata-rata hanya berkisar 12,5% (data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).


Total harga setelah lelang sepanjang tahun 2014-2015 untuk pengadaan lelang barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Daftar Harga Setelah Lelang Pengadaan Barang dan Jasa
Di Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2014-2015**

No	Pengadaan	Harga Lelang (dalam Milyar)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pengadaan Barang	Rp. 41,8 M	Rp. 3,2 M
2.	Pekerjaan Konstruksi	Rp. 73,6 M	Rp. 301,5 M
3.	Jasa Konsultansi dan Badan Usaha	Rp. 8,4 M	Rp. 4,5 M
4.	Jasa Lainnya	Rp. 2,7 M	Rp. 139 M
	RATA-RATA	Rp. 126,5 M	Rp. 448,2 M

Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

**Grafik 2.5 Daftar Harga Setelah Lelang Pengadaan Barang dan Jasa
Di Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2014-2015**



Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa harga setelah lelang pada jasa lainnya pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan juga semakin kompleks, contohnya adalah pengembangan integrasi ternak - sawit (samarinda, kukar, kubar, mahulu) paket III yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 69.568.108.800,00. Pada tahun 2014-2015 yang paling banyak menghabiskan anggaran adalah pekerjaan konstruksi yaitu sebesar 301,5 Milyar (data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).